

**TANGGUNG JAWAB SEORANG AYAH TERHADAP ANAK DI LUAR
NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (STUDI KASUS
PUTUSAN MA NO. 1055 K/PDT/2023)**

**Rhien Shania Fitry¹, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas³
Universitas Buana Perjuangan Karawang**

email: hk21.rhienfitry@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, yuniar@ubpkarawang.ac.id²,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tanggung jawab ayah terhadap anak hasil hubungan di luar ikatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak, serta menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Isu hukum yang diidentifikasi tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang tidak terpenuhi selama sebelum penetapan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Penelitian ini menerapkan metodologi hukum normatif, yang melibatkan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus. Hasil analisis mengindikasikan bahwa sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan, anak hasil hubungan di luar ikatan perkawinan menduduki kedudukan yuridis yang kurang kuat dan rentan terhadap diskriminasi. Namun, Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023 menegaskan tanggung jawab sebagai ayah secara biologis terhadap pemenuhan hak anak atas identitas, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Penegakan Asas kepentingan superior anak dijadikan landasan pokok keadilan pada perkara ini.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Ayah, Anak Luar Kawin, Perlindungan Anak.

Abstract

This study aims to examine the responsibility of fathers toward children born out of wedlock under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as to analyze the implementation of the principle of the best interests of the child in Supreme Court Decision Number 1055 K/Pdt/2023. The legal issues addressed in this research include the father's responsibility toward the child prior to legal determination and the judicial considerations in fulfilling children's rights as reflected in the aforementioned decision. By utilizing a normative legal approach, this study evaluates relevant legislative provisions and case law to provide a comprehensive analysis. The analysis reveals that before the judicial adjudication is finalized, children born outside of marriage have a relatively weak legal standing and are susceptible to discriminatory treatment. However, Supreme Court Decision No. 1055 K/Pdt/2023 affirms the biological father's responsibility to fulfill the child's rights to identity, maintenance, education, and legal protection. The primary consideration of the child's welfare becomes the main basis for upholding justice in the settlement of this case.

Keywords: *Father's Responsibility, Illegitimate Child, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya jumlah anak hasil hubungan di luar ikatan perkawinan atau tidak memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya telah menjadi persoalan sosial yang serius, yang secara langsung mengancam perlindungan hak-hak anak. Dinamika pola pergaulan, tingginya angka perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*), serta hubungan tanpa ikatan perkawinan merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi kondisi ini. Anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya.¹ Dan tidak mendapatkan identitas hukum yang jelas juga terabaikan hak-haknya.² Secara normatif, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menetapkan prinsip yang mengedepankan kepentingan anak di atas segalanya sebagai dasar fundamental utama. Pasal 26 ayat (1) membebaskan kewajiban kepada orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Kewajiban ini bersifat kodrati dan melekat pada orang tua biologis, terlepas dari status perkawinan mereka.³

Di sisi lain, KUHPerdara melalui Pasal 280–285 masih menerapkan konstruksi yang mensyaratkan adanya pengakuan (*erkenning*) atau penetapan dari pengadilan.⁴ Tanpa adanya pengakuan atau penetapan, anak hasil hubungan di luar pernikahan tidak mempunyai status atau posisi hukum guna mengajukan tuntutan atas pemenuhan hak-haknya dari ayah biologis, termasuk nafkah dan waris. Hal ini menjadi celah hukum bagi ayah biologis untuk menghindari tanggung jawabnya. Ini sangat bertentangan dengan perlindungan anak yang semestinya memastikan pemenuhan instrumen hak anak dijalankan secara objektif tanpa adanya pembedaan perlakuan (*non-discrimination*), sebagaimana ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak.⁵

Perubahan fundamental terjadi melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 lewat pengujian substansif terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dari gugatan yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar, anak hasil hubungan luar ikatan perkawinan tetap menyandang ikatan perdata terhadap ayah kandungnya apabila hubungan tersebut mampu dibuktikan secara saintifik, misalnya melalui pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid*, atau sarana pembuktian lain yang memiliki legalitas yang mengikat. Meskipun landasan hukum telah menguat, realita di lapangan menunjukkan banyak ayah biologis yang lari dari tanggung jawabnya hingga anak tidak memperoleh haknya jika tidak ada putusan pengadilan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Dalam perkara ini, seorang anak yang lahir di luar perkawinan harus menempuh proses hukum yang panjang untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya. Melalui ibunya, anak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang, namun gugatan tersebut ditolak melalui Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng. Selanjutnya perkara diajukan pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN dan akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengukuhkan status anak tersebut sebagai anak biologis Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan. Putusan tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak sekaligus penegasan bahwa ayah biologis tidak dapat

¹ Asyhadi, F. 2016. *Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan.* Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN. Vol.1. No.0, hlm.1

²Rahmat Ramadhani. 2017. *Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.* De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1, hlm.111–112.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280–285.

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 142.

melepaskan diri dari tanggung jawabnya hanya karena anak lahir di luar perkawinan.

Namun demikian, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, anak dalam perkara tersebut telah mengalami pengabaian hak-hak dasarnya selama bertahun-tahun akibat tidak dipenuhinya tanggung jawab oleh ayah biologisnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan orang tua memenuhi dan melindungi hak anak. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana tanggung jawab seorang ayah terhadap anak di luar nikah yang tidak dipenuhi sebelum adanya penetapan hukum, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar nikah di hubungkan dengan Undang-Undan No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebelum adanya penetapan hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang berbasis pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan menelaah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHPerdara Pasal 280–285, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 untuk memahami tanggung jawab ayah terhadap anak. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 menunjukkan bagaimana pengadilan melindungi hak-hak anak setelah hubungan biologis terjalin. Undang-undang, keputusan pengadilan, buku, dan jurnal merupakan sumber hukum yang digunakan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab dua rumusan masalah: tanggung jawab ayah sebelum penetapan hukum dan pemenuhan hak anak melalui putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab seorang ayah kepada anak di luar nikah yang tidak dipenuhi selama sebelum penetapan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab seorang ayah terhadap anak pada dasarnya lahir sejak anak tersebut dilahirkan dan tidak semata-mata bergantung pada status perkawinan orang tuanya. Secara kodrati maupun yuridis, seorang ayah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagai pihak yang menyebabkan lahirnya anak. Oleh karena itu, keberadaan seorang anak menimbulkan konsekuensi hukum dan moral bagi ayah biologis untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan kepada anak tanpa membedakan status kelahirannya.⁶

Prinsip tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan memenuhi hak-hak semua anak⁷ Dalam norma ini, tidak dibedakan apakah anak lahir dari perkawinan sah atau di luar perkawinan, karena prinsip utama yang dijunjung adalah pemenuhan hak anak sebagai manusia yang wajib

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 113.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

dilindungi. Dengan demikian, setiap orang tua, termasuk ayah biologis, memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin tumbuh kembang anaknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab ayah terhadap anak sekurang-kurangnya meliputi pemenuhan hak atas nafkah dan kebutuhan hidup yang layak, pemenuhan hak pendidikan, pemenuhan hak kesehatan, pemberian perlindungan dan pengasuhan, serta pemenuhan hak identitas anak.⁸ Keseluruhan tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak.⁹ Namun dalam praktiknya, pemenuhan tanggung jawab ayah terhadap anak luar nikah sering kali menghadapi hambatan akibat konstruksi hukum yang berkembang sebelum adanya penetapan pengadilan. Pasal 280 sampai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis baru timbul apabila terdapat pengakuan dari ayah yang bersangkutan.¹⁰ Akibatnya, selama tidak terdapat pengakuan atau penetapan hukum, ayah biologis kerap menggunakan kondisi tersebut untuk menghindari tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya.¹¹

Kondisi tersebut tampak dalam perkara yang kemudian diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Berdasarkan fakta persidangan, anak bernama Naira Kaemita Tarekat sejak lahir berada dalam pengasuhan ibunya, sementara ayah biologis tidak memberikan pengakuan maupun memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Selama kurang lebih delapan tahun, seluruh kebutuhan hidup anak, termasuk biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, ditanggung sepenuhnya oleh ibu tanpa adanya kontribusi dari ayah biologis.

Apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa bentuk tanggung jawab ayah yang tidak dipenuhi sebelum adanya penetapan hukum. Pertama, tidak dipenuhinya hak anak atas nafkah dan penghidupan yang layak. Ayah biologis tidak memberikan dukungan ekonomi bagi anak sehingga seluruh beban pemenuhan kebutuhan dasar anak dibebankan kepada ibu. Kondisi ini bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kedua, tidak dipenuhinya hak anak atas pengasuhan dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Dalam konsep perlindungan anak, pengasuhan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian biaya hidup, tetapi juga mencakup kehadiran, perhatian, kasih sayang, pembinaan moral, dan tanggung jawab sosial orang tua terhadap anak.¹² Ketidakhadiran ayah biologis dalam kehidupan anak menunjukkan bahwa fungsi pengasuhan dan perlindungan tidak terlaksana secara optimal, sehingga anak kehilangan salah satu figur yang memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembangnya.¹³

Ketiga, tidak terpenuhinya hak anak atas identitas hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai

⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 43.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 huruf b.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280–285.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 172.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 60

¹³ *Ibid.*, hlm. 61.

identitas diri dan status kewarganegaraan.¹⁴ Penolakan ayah biologis untuk mengakui anak mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak identitas anak dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai hubungan keperdataannya dengan ayah biologis. Keadaan tersebut berpotensi memengaruhi akses anak terhadap berbagai hak administratif dan keperdataan lainnya.¹⁵

Keempat, tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Sebelum adanya pengakuan atau penetapan hukum, anak luar nikah sering kali menghadapi perlakuan yang berbeda dibandingkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dalam aspek hukum, diskriminasi tersebut tampak dari terbatasnya akses anak terhadap hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan ayah biologisnya, sedangkan dalam aspek sosial anak berpotensi mengalami stigma akibat status kelahirannya.¹⁶ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi salah satu asas utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁷

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya penetapan hukum, hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum terpenuhi secara optimal. Meskipun secara normatif undang-undang mewajibkan setiap orang tua untuk memenuhi hak anak tanpa diskriminasi, dalam praktiknya ayah biologis masih dapat menghindari tanggung jawabnya dengan alasan belum adanya hubungan hukum yang diakui. Akibatnya, anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung konsekuensi dari ketidakjelasan status hubungan antara dirinya dan ayah biologisnya.¹⁸

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak dipenuhinya kewajiban ayah biologis terhadap anak luar nikah sebelum adanya penetapan hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023, pengabaian tersebut terlihat dari tidak dipenuhinya hak nafkah, pengasuhan, perlindungan, dan identitas anak selama bertahun-tahun. Dengan demikian, tanggung jawab ayah biologis pada hakikatnya telah melekat sejak anak dilahirkan, sedangkan penetapan hukum seharusnya hanya berfungsi untuk memberikan kepastian dan alat pemaksa hukum terhadap kewajiban yang secara substantif telah ada sebelumnya.¹⁹

2. Pertimbangan Hakim Dalam Pemenuhan Hak Anak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023

Perkara sebagaimana termuat pada Putusan Mahkamah Agung No. 1055 K/Pdt/2023 bermula melalui gugatan seorang anak yang lahir di luar perkawinan sah melalui ibunya. Gugatan tersebut menuntut agar ayah biologisnya diakui secara hukum serta dimintai pertanggungjawaban atas kerugian material berupa nafkah dan pemeliharaan yang tidak pernah diberikan sejak kelahiran.

Kasus ini berawal pada juni 2021 dimana seorang wanita bernama Wenny Ariani Kusumawardani (termohon kasasi) menyatakan bahwa ia memiliki seorang putri yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2013 melalui hubungannya bersama Rezky

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5.

¹⁵ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

¹⁸ **Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).**

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

Adhitya Dradjamoko (pemohon kasasi) diluar pernikahan. Pertemuan pertama mereka terjadi pada Januari 2012 di wilayah Jakarta. Termohon kasasi selaku pengusaha sukses, melakukan jual beli rumah pribadi Pemohon Kasasi di Town House Atmosphere, Pejaten-Kemang, Jakarta. Hubungan mereka semakin erat dan berlangsung lebih lama sejak Pemohon Kasasi membeli kediaman Termohon Kasasi. Dan sering menginap di salah satu rumah Termohon Kasasi di Jakarta Selatan (Jl. Pinang Perak 6F No. 9 Pondok Indah-Kebayoran Lama). Pembantu rumah tangga, sepupu, penghuni, dan warga setempat mengenal Pemohon. Melalui interaksi ini, Pemohon membuat Termohon hamil dan melahirkan Naira Kaemita Tarekat. Meskipun demikian, sampai saat ini Pemohon belum menunjukkan niat baik untuk melangsungkan pernikahan dengan Termohon. Sehingga buah hati dari hubungan kedua belah pihak dikualifikasikan sebagai seorang anak diluar niikah yang tidak memiliki ikatan perdata terhadap ayah biologisnya, sehingga menimbulkan kekecewaan juga rasa malu bagi Termohon.

Sejak dilahirkan, Naira Kaemita Tarekat berada dalam pengasuhan Termohon Kasasi dan secara berkala mendapatkan kunjungan dari Pemohon Kasasi, dan dalam beberapa kesempatan turut dibawa ke lokasi kerja Pemohon Kasasi saat kegiatan shooting berlangsung. Selain itu, Pemohon Kasasi dalam beberapa kesempatan turut mendampingi Naira Kaemita Tarekat saat Penggugat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak tersebut. Menurut Penggugat, perbuatan tersebut dapat dijadikan bukti keterkaitan biologis antara Tergugat dan anak yang bersangkutan. Hingga saat ini, anak tersebut diasuh, dibesarkan, dan seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh Termohon kasasi tanpa adanya kontribusi dari Pemohon Kasasi dan juga meninggalkan Termohon kasasi dan anak tersebut, hingga tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah berdasarkan hubungan biologis Naira Kaemita Tarekat, dan juga tidak memberikan pengakuan sebagai anak kandungnya hingga anak tersebut belum terdaftar dalam akta kelahiran sipil yang Memuat data atau identitas ayah biologis secara resmi, akibat kelahirannya di luar perkawinan yang sah.

Terkait peristiwa tersebut, Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Putusan 746/Pdt.G/2021/PN. yang didasarkan pada sistem pertanggungjawaban keperdataan sebagaimana ditetapkan dalaam Passal 1365 Kitab Undaang-Undang Hukum Perdata, menegaaskan yakni setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain berhak untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam konteks keperdataan. Pada kasus ini, Penggugat menuntut agar Tergugat/Pemohon Kasasi membayar ganti rugi keseluruhan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan total ganti rugi immateril mencapai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pihak Termohon memintaa jika Pemohon menolak pengakuan terhadap putrinya selaku anak biologis dari hubungan antara keduanya, diwajibkan untuk membuktikannya melalui pemeriksaan tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) guna memastikan identitas orang tua terhadap anak tersebut. Permohonan untuk dilaksanakannya tes DNA antara Pemohon/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi dimaksudkan sebagai upaya pembuktian atas dalil yang diajukan oleh Penggugat, Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 taanggal 17 Februari 2012, yang paada pokoknya menentukan bahwa Passal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 harus dibaca “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

Namun demikian, Maajelis Hakim Pengadilan Negerri Tangerang yang berwenannng mengadilli perkara a quo melalui Putussan No.746/Pdt.G/2021/PN Tng sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa gugataan Penggugaat ditolak seluruhnya;
- 2) Membebannkan kepada Penggugaat untuk memmbayar biaya perkara senilai Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).²⁰

Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakimnya menyatakan bahwa tidak ada bukti yang secara tegas menunjukkan siapa ayah biologis dari anak tersebut, berdasarkan dokumen maupun kesaksian beberapa saksi yang diajukan. Atas putusan tersebut, Penggugaat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, yaitu melalui Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT,BTN, yang pokok diktumnya memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengaabulkan sebagian dari gugataan Pengguguat/Pembanding;
- 2) Menetapkan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- 3) Menetapkan bahwa seorang putri bernama Naira Kaemiita Tarekkat, lahir di wilayah Jakarta pada 03 Maret 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutiipan Akta Kelahiran Suku Dinnas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No.3174-LT-15032016-0133, tanggal 6 Desember 2016 merupakan anak biologis dari Tergugat/Terbanding selama tidak terbukti sebaliknya oleh Tergugat/Terbanding.²¹

Pengadilan Tinggi Banten dalam pertimbangannya mendasarkan pada alat bukti berupa dokumen dan kesaksian beberapa saksi yang dihadirkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Walaupun belum ada bukti yang meyakinkan dan mutlak membuktikan yakni Naira Kaemiita Tarekkat merupakan anak hasil hubungan antara Pembanding bersama Terebanding, akan tetapi berdasarkan seluruh bukti yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan Tinggi Banten pada saat menjatuhkan putusan atas perkara a quo mendasarkan pertimbangannya melalui pembuktian berdasarkan praduga sesuai dengan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Atas dasar putusan tingkat banding tersebut, pihak Terebanding kemudian mengajukan permohonan hukum tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menerima sebagian tuntutan sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menyatakan yakni meskipun tidak terdapat ikatan perkawinan yang sah antara para pihak sebagaimana diatur di Undang-Undang Perkawinan, anak perempuan tersebut tetap dapat dinyatakan sebagai anak biologis dari Pemohon Kasasi sepanjang tidak ditemukan bukti yang membantahnya.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 1055 K/Pdt/2023, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, dengan menyatakan:

- 1) Menolak secara keseluruhan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2) Mewajibkan Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²²

Berdasarkan analisis terhadap putusan, terdapat tiga pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertama, pertimbangan mengenai perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁰ Pengadilan Negeri Serang, *Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Srg* (Serang: Pengadilan Negeri Serang, 2021).

²¹ Pengadilan Tinggi Banten, *Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN* (Banten: Pengadilan Tinggi Banten, 2022).

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

tentang Perlindungan Anak. Hakim menilai bahwa setiap anak berhak memperoleh pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan identitas tanpa membedakan status kelahirannya.²³ Oleh karena itu, status anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua untuk memelihara, mendidik, mengasuh, dan melindungi anak.²⁴

Kedua, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan penting karena mengubah konstruksi hukum yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam perkara a quo, hakim menilai bahwa hubungan biologis antara anak dan ayah biologis dapat dibuktikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, keberadaan hubungan darah menjadi dasar lahirnya tanggung jawab keperdataan ayah terhadap anak.²⁶

Ketiga, hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan.⁸ Asas ini menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus memberikan manfaat yang paling besar bagi kepentingan dan masa depan anak.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi anak. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin sering kali ditempatkan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sehingga hak-haknya sulit untuk diperjuangkan. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023, hakim menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat tindakan atau hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, tanggung jawab ayah biologis harus tetap ditegakkan sepanjang hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai status anak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa lahirnya kewajiban ayah biologis untuk memenuhi hak-hak anak. Dengan diakuinya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis, maka ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, menjamin pendidikan, memenuhi kebutuhan kesehatan, serta memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat deklaratif mengenai status anak, melainkan juga bersifat protektif karena bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak anak secara nyata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 merupakan putusan yang progresif karena berhasil mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan asas kepentingan terbaik

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

²⁵ **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).*

²⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 172.

bagi anak dalam satu kerangka pertimbangan hukum yang utuh.²⁷ Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak harus ditempatkan sebagai tujuan utama penegakan hukum keluarga di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum terhadap status anak, putusan tersebut juga memperkuat tanggung jawab ayah biologis serta menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan agar tidak mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.²⁸

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan mengenai:

1. Tanggung jawab seorang ayah kepada anak di luar nikah yang tidak dipenuhi selama sebelum penetapan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum adanya penetapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023, ayah biologis tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak di luar nikah, baik dalam bentuk pemberian nafkah, pengasuhan, perlindungan, maupun pemenuhan hak identitas anak. Akibatnya, seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak ditanggung oleh ibu, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan setiap orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tanggung jawab ayah biologis terhadap anak pada dasarnya telah melekat sejak anak dilahirkan dan tidak seharusnya bergantung pada pengakuan atau penetapan hukum, karena penetapan hukum hanya memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap kewajiban yang secara substantif telah ada.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Pemenuhan Hak Anak Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1055 K/Pdt/2023.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 sudah tepat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hakim mendasarkan putusannya pada pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah biologis, serta menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, B. (2017). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marlina. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 92.

²⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 41.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Subekti, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Jurnal

Asyhadi, F. 2016. Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN. Vol.1. No.0.

Erathon, P. A. E., Yuniar Rahmatiar, M. Abas, dan S. Sanjaya. "Perjodohan dalam Perkawinan Karena Lanjut Usia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang No. 662/Pdt.G/2024/PA/Krw)." *UNES Journal of Swara Justisia* 9, No. 2 (2025): 269–278.

Indah, D., dan Yuniar Rahmatiar. "Perempuan dan Kekuasaan Dihubungkan dengan Feminist Legal Theory." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2020): 54–68.

Lubis, D. L., M. Abas, Yuniar Rahmatiar, dan Targana. "Legal Protection for Foreign Workers in the Case of Unilateral Termination of Employment Before the End of the Employment Period." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, No. 4 (2024): 607–623.

Mamudji, Sri. "Penegakan Hukum Hak Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.50. No.2. 2020.

Nurhayati. "Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.4. No.2. 2015.

Rachmad Safa'at. (2012). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak Luar Kawin. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 759–760.

Rahmalia, I., Yuniar Rahmatiar, dan M. Abas. "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 2 (2025).

Ramadhani, R. (2017). Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 111–112.

Rizki, M. E. M. S., Rian, dan Yuniar Rahmati. "Analisis Perbandingan Hukum Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum dan Agama." *Buana Ilmu* 8, No. 2 (2024): 406–414.

Suryadi, N., Yuniar Rahmatiar, dan M. Abas. "Tinjauan Yuridis terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *The Juris* 7, No. 1 (2023): 209–219.

Widyaningrum, D., Yuniar Rahmatiar, dan M. Abas. "Psychological Impact on Children Due to the Decision of Acquittal of Child Abuse Crimes Linked to the Child Protection Law." *Journal Equity of Law and Governance* 5, No. 1 (2024): 148–155.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1055 K/Pdt/2023. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Pengadilan Negeri Serang. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Srg. Serang: Pengadilan Negeri Serang, 2021.

Pengadilan Tinggi Banten. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN. Banten: Pengadilan Tinggi Banten, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak